

KEJAKSAAN SEBAGAI PENGAWAL KEADILAN: ANALISIS TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abram Aprilio Parlindungan Siregar¹, Janpatar Simamora²
abrahamaprilio.siregar@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Sebagai penuntut umum dan penjaga keadilan, kejaksaan memainkan peran yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab dan fungsi jaksa dalam menjalankan tugasnya di sistem peradilan pidana, dengan penekanan khusus pada peran jaksa dalam menjamin keadilan yang seimbang antara hak-hak tersangka atau terdakwa dan kepentingan negara. Berbagai sumber, termasuk praktik peradilan dan peraturan perundang-undangan, dikaji dalam penelitian ini melalui metode kualitatif dan analisis deskriptif. Walaupun jaksa memiliki tanggung jawab utama dalam penuntutan perkara pidana, mereka juga memiliki kewajiban untuk berperan sebagai pengawal keadilan, yang mencakup upaya untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan menghormati hak asasi manusia selama proses peradilan berlangsung. Dalam praktiknya, jaksa sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan hukum dan moralitas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas jaksa dan pembaruan sistem peradilan pidana menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas keadilan yang ditegakkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pengawal Keadilan, Peradilan Pidana.

Abstract: As public prosecutors and guardians of justice, prosecutors play a crucial role in Indonesia's criminal justice system, not only as public prosecutors, but also as guardians of justice. The purpose of this journal is to analyze the responsibilities and functions of prosecutors in carrying out their duties in the criminal justice system, with a particular emphasis on the role of prosecutors in ensuring justice balanced between the rights of the suspect or accused and the interests of the state. Various sources, including judicial practice and legislation, are reviewed in this study through qualitative methods and descriptive analysis. While prosecutors have primary responsibility for the prosecution of criminal cases, they also have an obligation to act as guardians of justice, which includes maintaining objectivity, professionalism and respect for human rights throughout the judicial process. In practice, prosecutors often face challenges in maintaining a balance between the demands of the law and morality, especially in cases involving the public interest. Therefore, strengthening the capacity of prosecutors and reforming the criminal justice system are important to improve the quality of justice served and strengthen public trust in the justice system.

Keywords: Prosecutor's Office, Guardian Of Justice, Criminal Justice.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan bagian fundamental dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan institusi penegak hukum menjadi pilar utama dalam menjamin terlaksananya proses hukum yang adil, efektif, dan akuntabel. Salah satu lembaga kunci dalam sistem tersebut adalah Kejaksaan, yang memiliki posisi strategis sebagai pengendali proses hukum pidana melalui fungsi penurutan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kejaksaan memiliki kedudukan yang unik karena bertindak sebagai lembaga yang berada di antara proses penyidikan dan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa jaksa bukan hanya sekadar pelaksana teknis dalam proses pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etis sebagai penegak keadilan.

Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya menuntut berdasarkan alat bukti dan konstruksi hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan sering disebut sebagai pengawal keadilan (*guardian of justice*), yang diharapkan dapat menjembatani antara hukum normatif dan nilai-nilai keadilan substantif. Fungsi ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas institusi penegak hukum,

Melalui kegiatan magang yang dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan Negeri Binjai, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati secara langsung dinamika kerja jaksa, termasuk peran mereka dalam menyusun berkas perkara, melakukan tuntutan di persidangan, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program keadilan restoratif (*restorative justice*). Pengalaman empiris ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana teori-teori hukum yang dipelajari di bangku perkuliahan diimplementasikan dalam praktik profesional. Dari pengamatan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai sejauh mana tanggung jawab dan fungsi jaksa dijalankan secara optimal dalam sistem peradilan pidana, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus utama dari jurnal magang ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab dan fungsi jaksa dalam praktik peradilan pidana, serta menelaah bagaimana peran Kejaksaan sebagai pengawal keadilan dijalankan dalam konteks nyata. Beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar kajian ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab jaksa dalam sistem peradilan pidana berdasarkan pengalaman magang di kejaksaan
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh jaksa dalam menjalankan peran sebagai penuntut umum sekaligus penjaga keadilan?
3. Bagaimana kontribusi Kejaksaan dalam mendorong terciptanya keadilan yang substantif, khususnya melalui pendekatan keadilan restoratif?

Tujuan dari penulisan jurnal magang ini adalah untuk memberikan analisis kritis terhadap pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab jaksa dalam sistem peradilan pidana berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan peran konkret jaksa dalam setiap tahapan proses pidana, mulai dari tahap pra-penuntutan hingga pelaksanaan putusan
2. Mengidentifikasi berbagai hambatan struktural, prosedural, maupun etika yang

dihadapi oleh jaksa dalam menjalankan tugasnya

3. Mengkaji bagaimana Kejaksaan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan masyarakat

Melalui analisis ini, diharapkan penulisan jurnal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia

Penulisan jurnal magang ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, tulisan ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami praktik hukum pidana dari perspektif kejaksaan. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi institusi Kejaksaan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa, khususnya dalam konteks penguatan integritas dan efektivitas kerja jaksa sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum yang berkeadilan.

Tinjauan Pustaka

1. Definisi dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana

Dengan tugas-tugasnya yang mencakup mewakili kepentingan negara dan masyarakat, menuntut kasus-kasus pidana di pengadilan, dan memastikan sistem hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, jaksa merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Selain menuntut pelaku, tugas jaksa sebagai penuntut umum juga mencakup penegakan keadilan bagi semua pihak dalam suatu perkara pidana (Imron, 2016). Dari perspektif ini, jaksa berperan sebagai lawan terdakwa sekaligus pembela integritas sistem hukum.

Menurut Salim & Hasibuan (2012), jaksa berperan sebagai penjaga dan pengawal hukum, yang bertugas memastikan bahwa aturan-aturan peradilan diikuti ketika melakukan prosedur peradilan dan tidak terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau politis. Ini sejalan dengan pernyataan Munir (2018) yang menekankan bahwa tanggung jawab jaksa lebih dari sekedar menjalankan peran dalam tuntutan pidana, tetapi juga untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

2. Tanggung Jawab Jaksa dalam Menjaga Keadilan

Tanggung jawab jaksa tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga dalam hal etika dan integritas profesinya. Sebagai pengawal keadilan, jaksa memiliki kewajiban untuk mengejar kebenaran materiil, yakni mencari dan mengungkap fakta-fakta yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan adil (Pratama, 2020). Kewajiban ini melibatkan pertimbangan yang bijak dalam menilai apakah bukti-bukti yang ada cukup untuk menuntut seseorang atau tidak. Oleh karena itu, jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk menghentikan penuntutan jika bukti tidak cukup, sehingga tidak ada orang yang dihukum secara tidak adil.

Sutrisno (2015) mengingatkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab ini, jaksa harus menghindari intervensi politik atau tekanan luar yang dapat merusak objektivitas dan independensi mereka dalam proses peradilan. Secara etis, jaksa harus bertindak profesional dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, bukan semata-mata untuk memenangkan suatu perkara (Hartanto, 2017).

3. Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana

Fungsi utama jaksa dalam sistem peradilan hukum pidana meliputi beberapa aspek, yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Di beberapa sistem hukum, jaksa turut berperan dalam penyelidikan agar jalannya penyidikan yang legal dapat dipastikan oleh pihak kejaksaan dan tidak melanggar hak-hak tersangka (Mahmud, 2014). Dalam konteks penuntutan, jaksa tidak hanya bertugas

untuk mengajukan tuntutan, tetapi juga untuk memastikan agar semua prosedur hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku

Ditambah lagi, jaksa juga berfungsi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan, termasuk dalam proses eksekusi hukuman (Setiawan, 2019). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman seperti penahanan, serta memastikan bahwa setiap tahap dalam proses hukum berjalan dengan integritas dan tanpa penyimpangan.

Di luar proses peradilan formal, jaksa juga berperan dalam alternatif penyelesaian sengketa seperti *diversi* dan *restorative justice*. Kusnadi (2018) mencatat bahwa jaksa memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses *diversi*, yaitu upaya untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan yang lebih bersifat rehabilitatif dan menghindari proses hukum formal. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menilai kasus-kasus tertentu yang dapat diselesaikan tanpa melalui persidangan, yang tentu saja menciptakan keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat.

4. Jaksa dan Etika Profesi

Seperti halnya profesi hukum lainnya, jaksa dituntut untuk mematuhi kode etik profesi yang mengedepankan integritas dan keadilan. Kode Etik Jaksa mengatur agar jaksa tidak hanya bertindak sesuai dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip moral yang mendalam (Amir, 2021). Etika profesi ini juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penuntutan.

Selain itu, jaksa harus memastikan bahwa hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil, tetap dihormati sepanjang proses peradilan. Pranata (2022) menegaskan bahwa jaksa harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu dalam setiap keputusan yang diambil.

5. Isu Terkini dalam Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan perhatian terhadap reformasi dalam lembaga kejaksaan, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Reformasi kejaksaan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi jaksa dalam menjalankan tugasnya, mengurangi intervensi politik, dan mendorong profesionalisme yang lebih tinggi dalam penanganan kasus (Indrayani, 2020).

Tantangan besar yang dihadapi oleh jaksa adalah dalam menangani kasus-kasus korupsi dan kejahatan terorganisir yang semakin kompleks. Jaksa harus mampu menanggulangi tantangan ini dengan menggunakan pendekatan yang lebih efektif, seperti pemberdayaan teknologi dalam pengumpulan bukti dan analisis data (Rachman, 2021). Namun, meskipun teknologi dapat membantu, jaksa tetap harus menjaga integritas dan objektivitas agar tidak terjebak dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

6. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain

Dalam beberapa sistem hukum internasional, seperti di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jaksa memiliki fungsi yang lebih global dalam penuntutan catatan kejahatan secara besar-besaran seperti, peperangan, pembunuhan secara massal, dan penjajahan yang menindas hak manusia. Gusmanto & Fadila (2020) mencatat bahwa sistem peradilan internasional memperlihatkan tantangan yang berbeda dalam menuntut kejahatan internasional, di mana jaksa harus melibatkan bukti-bukti yang sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama antarnegara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif serta mengusulkan jenis penelitian hukum normatif, menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif berniat agar mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan peran dan tanggung jawab jaksa dalam sistem penegakan hukum di negara Indonesia ini. Dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur peran jaksa sebagai penuntut umum, serta tanggung jawab mereka dalam proses peradilan pidana.

Data sekunder yang berasal dari literatur hukum terkait, seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya yang dapat mendukung pembahasan mengenai tugas dan fungsi jaksa, merupakan jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data kualitatif ini akan dianalisis secara metodologis dan normatif.

Kajian atau studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis akan menelaah sejumlah dokumen hukum yang berkaitan dengan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana, antara lain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Penulis juga akan mengutip karya-karya ilmiah dan majalah hukum yang membahas topik ini.

Metode analisis hukum kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung jurnal ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna dan tujuan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada, serta untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaan tugas jaksa di lapangan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan tanggung jawab jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan kemampuan jaksa dalam menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Magang yang penulis laksanakan di Kejaksaan Negeri Binjai selama kurun waktu 2 bulan memberikan wawasan mendalam mengenai fungsi dan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selama kegiatan magang, penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung proses kerja kejaksaan, baik dalam aspek administrasi, penanganan perkara, hingga pelaksanaan tugas penuntutan dan upaya pencapaian keadilan substantif.

1. Peran Jaksa dalam Proses Penuntutan

Dalam observasi lapangan, penulis menemukan bahwa jaksa memiliki peran sentral sebagai penuntut umum yang bertugas menyusun surat dakwaan, menghadiri sidang, menghadirkan saksi, dan menuntut terdakwa. Aktivitas ini menunjukkan fungsi dominan jaksa dalam mempengaruhi arah dan hasil suatu perkara pidana. Seluruh proses tersebut dilakukan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHAP dan UU Kejaksaan.

2. Keterlibatan Jaksa dalam Tahap Pra-Penuntutan

Jaksa juga aktif dalam tahapan pra-penuntutan. Dalam beberapa perkara yang penulis amati, jaksa memberi petunjuk kepada penyidik (P-19) terkait kekurangan formil dan materiil dalam berkas perkara. Proses ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab dalam menjamin bahwa berkas perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21). Interaksi antara jaksa dan penyidik menekankan peran jaksa

sebagai dominus litis.

2. **Pertimbangan Aspek Keadilan dalam Tuntutan**

Selama magang, penulis juga mengamati adanya upaya dari pihak kejaksaan untuk mempertimbangkan keadilan substantif dalam menyusun tuntutan. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan perkara anak dan tindak pidana ringan, di mana jaksa tidak hanya mengejar pemidanaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan rehabilitasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. **Implementasi Keadilan Restoratif**

Di beberapa kasus, terutama kasus ringan dan kasus anak, jaksa berupaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Proses ini dilakukan melalui mediasi penal antara korban dan pelaku, dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.

5. **Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa**

Penulis juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan fungsi jaksa, antara lain tingginya beban perkara, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya fasilitas penunjang. Hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas jaksa dalam menjalankan perannya sebagai pengawal keadilan.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis hasil observasi dengan kerangka teori dan norma hukum yang berlaku, serta membandingkannya dengan doktrin dan prinsip dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. **Jaksa sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)**

Konsep jaksa sebagai dominus litis menempatkan jaksa sebagai pengendali utama perkara pidana sejak berkas diserahkan oleh penyidik hingga tahap eksekusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam praktik yang penulis amati, fungsi pengendalian perkara terlihat dari aktivitas jaksa dalam memberikan petunjuk P-19 dan mengevaluasi kelengkapan berkas perkara sebelum dinyatakan lengkap (P-21). Fungsi ini menunjukkan bahwa jaksa tidak bersikap pasif terhadap hasil penyidikan, melainkan secara aktif memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai asas *due process of law*.

2. **Peran Jaksa sebagai Pengawal Keadilan (Guardian of Justice)**

Selain sebagai penuntut umum, jaksa memiliki fungsi etis dan filosofis sebagai penjaga keadilan. Dalam pendekatan ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai alat negara untuk menuntut, tetapi juga harus menjamin bahwa keadilan substantif dapat terwujud. Asas ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* dan pendekatan hukum progresif.

Penulis mencermati bahwa dalam praktiknya, jaksa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam menyusun surat tuntutan. Misalnya, untuk perkara yang pelakunya adalah anak, jaksa tidak serta-merta menuntut pidana penjara, melainkan membuka kemungkinan diversi dan mediasi penal. Ini menunjukkan bahwa kejaksaan telah mulai mengedepankan pendekatan humanis dalam penanganan perkara pidana.

3. **Keadilan Restoratif sebagai Pendekatan Alternatif**

Seiring dengan berkembangnya paradigma penegakan hukum, keadilan restoratif menjadi pilihan strategis dalam menyelesaikan perkara tertentu. Dalam praktik di lapangan, pendekatan ini digunakan untuk kasus ringan, dengan syarat tidak ada keberatan dari korban. Penerapan keadilan restoratif menunjukkan pergeseran fungsi jaksa dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan korektif.

Penerapan ini merujuk pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mengatur prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, jaksa memiliki peran aktif untuk menilai kelayakan perkara diselesaikan secara restoratif, serta memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak korban atau ketidakadilan prosedural.

4. Tantangan Struktural dalam Pelaksanaan Fungsi Jaksa

Meskipun secara normatif peran jaksa sebagai pengawal keadilan sudah sangat kuat, dalam praktiknya masih terdapat tantangan yang signifikan. Penulis mencatat beberapa hambatan, antara lain:

Beban perkara yang menumpuk, sehingga jaksa kesulitan untuk mendalami setiap perkara secara menyeluruh.

Keterbatasan personel dan infrastruktur kejaksaan.

Intervensi eksternal yang dapat mengganggu independensi jaksa dalam menangani perkara.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa perlu ada reformasi struktural dan penguatan kelembagaan agar fungsi ideal jaksa dapat terlaksana secara optimal.

5. Urgensi Profesionalisme dan Integritas Jaksa

Fungsi kejaksaan yang begitu strategis menuntut adanya integritas dan profesionalisme tinggi dari setiap jaksa. Dalam konteks magang, penulis mencermati bahwa mayoritas jaksa di tempat magang menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil. Namun demikian, penguatan kode etik dan pengawasan internal tetap menjadi aspek penting agar fungsi pengawalan keadilan dapat dijalankan secara objektif dan transparan.

Dari hasil observasi dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab ganda: sebagai penuntut umum dan sebagai penjaga keadilan. Implementasi fungsi ini sudah mulai diarahkan tidak hanya untuk menuntut kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan kelembagaan dan pembenahan sistem pendukung agar peran kejaksaan sebagai pengawal keadilan dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Seperti yang ditunjukkan oleh analisis yang dipublikasikan dalam jurnal ini, jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jaksa di Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penuntut dalam persidangan tetapi juga bertindak sebagai penjaga hukum dan keadilan. Jaksa bertanggung jawab untuk membuat dakwaan, menyampaikan bukti di pengadilan, dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak-hak tersangka. Selain itu, dapat disimpulkan peran jaksa dalam proses peradilan melalui tahapan-tahapan berikut :

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Sidang Pengadilan
4. Pembelaan Tertulis (Pledoi)
5. Putusan Pengadilan
6. Kasasi atau peninjauan kembali

Saran

Disarankan agar jaksa terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus yang semakin kompleks. Pelatihan berkala

dan seminar-seminar hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendalami berbagai aspek hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Wicaksana, Satria Agung., Hardjanto, Untung Sari., dan Wisnaeni, Fifiana, 2016, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Diponegoro, Diponegoro Law Journal
- Kaihena, Nia Gabriella., *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Manado, E-Journal UNSRAT
- Saputra, Denny., Kurniawan., Perdana, Andi Surya., dan Murbawan, Hendrik, 2022, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Kendari, Halu Oleo Law Riview
- Ariyanti, Vivi, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Purwokerto, Jurnal Yuridis
- Endrawati, Netty., 2019, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kediri, MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
- Ismail, Mahsun., 2018, *Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Jurnal hukum ekonomi syariah
- Waskito, Achmad Budi., 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif integrasi*, Jurnal Daulat Hukum
- I Dewa Gede Dana Sugama., 2014, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 3, No. 1, Jurnal Magister Hukum Udayana
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Kusuma, Ganes Adi., dan Suprpto, 2021, *Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Banjarmasin, Lambung Mangkurat Univeristy.
- Santoso, Bambang, 2023, *Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum*, Pamulang, Fakultas Universitas Pamulang.
- Kurniawan, Agus., Trynalia, dan Erlangga, Muhammad, 2020, *Peran Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara HAM Berat*
- Barama, Michael, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Semanticscholar
- Lasmadi Sahur, 2010, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semanticscholar
- Anindito, Teguh, 2016, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Jaksa dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Universitas Wijayakusuma Indonesia, *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*

Buku

- Prof. Dr. Kadri Husin, S.H. M.H., 2022, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marpaung, Laden., 2009, *Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Website
- <https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id>
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/686768/kendala-dan-tantangan-kejaksaan-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>